

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RAHASIA BANK
DAN KEPENTINGAN PIHAK-PIHAK YANG
TERKAIT¹**

Oleh: Adi Setiawan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara rahasia bank dengan pihak-pihak terkait dan bagaimana izin untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Hubungan antara rahasia bank dengan pihak-pihak terkait meliputi 1) Pihak nasabah bank dalam hal ini yang dilindungi dalam rahasia bank hanyalah nasabah penyimpan, 2) Pihak penegakan hukum dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim yang berhak untuk mendapatkan rahasia bank karena tugas dan kewenangannya, 3) Pihak DPR dapat meminta keterangan yang bersifat rahasia bank dalam sidang tertutup dan terbuka, 4) Pihak lembaga eksekutif hubungannya muncul sebagai akibat tidak jelasnya batasan rahasia bank, kadangkala suatu instansi pemerintah membutuhkan informasi keadaan keuangan nasabah. 2. Perintah atau izin untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank yaitu setelah Bank Indonesia memberikan perintah pada bank untuk memberikan izin tertulis berkaitan dengan kepentingan perpajakan, kepentingan penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan pidana, kepentingan pemeriksaan perkara perdata antara nasabah dan bank, kepentingan tukar-menukar informasi antar bank, permintaan ahli waris nasabah dan perintah atau izin yang diberikan diluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 misalnya mengenai kewenangan KPK untuk mendapatkan izin rahasia bank.

Kata kunci: Tinjauan yuridis, rahasia bank, kepentingan, pihak-pihak terkait

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rahasia bank telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, namun sekalipun ketentuan rahasia bank sudah di atur dalam undang-undang tersebut, namun substansinya belum menyentuh titik keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada sehingga format ideal tentang ketentuan rahasia bank yang diinginkan di Indonesia masih terus mencari bentuknya.

Hubungan bersifat rahasia tersebut bukanlah bersifat *privilege* atau istimewa. Hubungan yang bersifat rahasia dimaksud adalah suatu hal yang biasa dan lazim dalam dunia perbankan. Dalam batas tertentu, kerahasiaan memang diperlukan untuk kelangsungan usaha bank. Tetapi kerahasiaan tidaklah bersifat mutlak. Untuk kepentingan umum, rahasia bank dapat dibuka.

Di Indonesia, ketentuan yang mengatur kerahasiaan bank terlalu ketat sehingga menyebabkan industri perbankan nasional menjadi tempat persembunyian dan pencucian hasil kejahatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme atau KKN dan penggelapan pajak. Secara langsung maupun tidak kerugian bank tersebut telah dialihkan menjadi beban rakyat.³

Suatu hal yang ideal dalam pengaturan tentang rahasia bank adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi nasabah, kepentingan perbankan dan kepentingan umum. Apabila dikatakan bahwa perlunya ketentuan rahasia bank adalah dalam rangka memelihara kepentingan umum, yaitu kepentingan nasabah dan bank. Hal lainnya juga terdapat kepentingan umum lainnya untuk membuka rahasia bank tersebut, misalnya untuk memberantas tindak pidana yang hasilnya seringkali disimpan bank. Dengan demikian yang terpenting adalah bagaimana menciptakan adanya keseimbangan antara kepentingan umum yang satu dengan kepentingan umum lainnya.⁴

Ada beberapa alasan untuk dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana di atur

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH MH; Dr. Wempie J. Kumendong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 14071101252

³Adrian Sutedi, *HukumPerbankan: SuatuTinjauanPencucianUang, Merger, Likuidasi, danKepailitan*, SinarGrafika, Jakarta, 2009, hal. 4.

⁴HuseinYunus, *Op-Cit*, hal. 19.

dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu perintah atau izin yang harus diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia untuk kepentingan perpajakan, kepentingan penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan pidana, kepentingan pemeriksaan perkara perdata antara nasabah dan bank, kepentingan tukar-menukar informasi antar bank, permintaan ahli waris nasabah.

Hal ini meskipun dapat dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, namun pada kenyataannya dalam memperoleh izin untuk mendapatkan informasi atau keterangan mengenai rahasia bank misalnya berkaitan dengan informasi keuangan nasabah untuk dilakukannya penyidikan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, prosesnya sangat sulit membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari untuk mendapatkan izin tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk mengangkat judul skripsi tentang "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RAHASIA BANK DAN KEPENTINGAN-PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hubungan antara rahasia bank dengan pihak-pihak terkait ?
2. Bagaimana izin untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip perbankan yang digunakan untuk mengatur rahasia perbankan.

Adapun sumber hukum dalam penelitian hukum normatif diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang undangan yang digunakan penulis berkaitan dengan ketentuan rahasia bank. Selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu berbagai literatur, dan

jurnal yang berkaitan dengan rahasia bank sebagai pokok pembahasan dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Rahasia Bank Dengan Pihak-Pihak Terkait

1. Rahasia bank dan kepentingan nasabah

Orang berpendapat pada umumnya bahwa adanya ketentuan rahasia bank adalah terutama ditujukan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya. Kemudian barulah ketentuan rahasia bank itu diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar bank dapat dipercaya dan dapat terjaga kelangsungan hidupnya.⁶

Pengaturan rahasia bank di Indonesia lebih dititikberatkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasa 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998) yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

Pasal 44A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang di buat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan dana tersebut.

2. Rahasia bank dan kepentingan penegakan hukum

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa polisi, jaksa, dan hakim yang ingin memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank harus memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia, masing-masing melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung. Dahulu didasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, izin membuka rahasia bank diberikan oleh Menteri Keuangan.

Hal tersebut selain di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat beberapa pengecualian terhadap ketentuan

⁵SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, UII Press, Jakarta, 2006, hlm. 33

⁶Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga lima, Jakarta, 2010, hal. 122.

rahasia yang di atur dalam Undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁷

3. Rahasia bank dan kepentingan DPR

Rahasia bank ada kaitannya juga dengan kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang DPR antara lain :

- a. Bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang;
- b. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) Pelaksanaan Undang-undang,
 - 2) Pelaksanaan APBN,
 - 3) Kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan Ketetapan MPR.⁸

B. Izin Untuk Memberikan Keterangan Yang Bersifat Rahasia Bank

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa ketentuan rahasia bank penerapannya dikecualikan dalam hal sebagaimana di maksud Pasal 41, 41 A, 42, 43, Pasal 44 dan Pasal 44A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, terdapat perintah atau izin pemberlakuan rahasia bank.

Berdasarkan perumusan beberapa ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa jenis informasi yang dapat diperoleh pejabat BUPLN/PUPN, polisi, jaksa atau hakim lebih sempit yaitu keterangan dari bank mengenai simpanan debitur atau tersangka/terdakwa pada bank. Pengaturan yang berbeda antara Pasal 41 dan Pasal 42 juga menunjukkan adanya inkonsistensi pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

⁷Yunus Husein, *Op-Cit*, hal. 128.

⁸Lihat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Untuk Kepentingan Perpajakan

Berkaitan dengan bidang perpajakan ini, dilatar belakangi adanya hubungan antara nasabah abnk sebagai perusahaan dengan masalah pajak karena kedudukannya sebagai wajib pajak. Menurut peraturan perpajakan setiap perusahaan wajib membayar pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Untuk itu jika instansi pajak memerlukan data keuangan nasabah, bank wajib untuk memberikannya.⁹

Apabila pejabat kantor pajak hendak memeriksa keuangan nasabah bank dalam rangka menetapkan besarnya pajak perusahaan, maka tidak dapat langsung data ke kantor bank tetapi wajib meminta izin lebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia. Tata caranya di atur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai berikut,

“Untuk kepentingan perpajakan Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat- surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”.¹⁰

Hal di mana untuk pembukaan atau pengungkapan rahasia bank, Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan unsur-unsur yang wajib dipenuhi sebagai berikut :

- a. Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan;
- b. Pembukaan rahasia bank atas permintaan tertulis Menteri Keuangan;
- c. Pembukaan rahasia bank atas perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia,

⁹Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Dibidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 66.

¹⁰Lihat Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

- d. Pembukaan rahasia bank dilakukan oleh bank dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan yang namanya disebutkan dalam permintaan menteri keuangan;
- e. Keterangan dengan bukti-bukti tertulis mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan diberikan kepada pejabat pajak yang namanya disebutkan dalam perintah tertulis pimpinan Bank Indonesia.¹¹

Nasabah Penyimpan tersebut diberikan kepada pejabat pajak yang namanya disebutkan dalam perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia. Pengecualian untuk kepentingan perpajakan bagi kerahasiaan bank yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) tersebut merupakan paksaan hukum demi kepentingan umum, yaitu kepentingan negara serta kepentingan masyarakat.

2. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank

Perintah atau izin rahasia bank dibidang penyelesaian piutang bank yang diserahkan pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di atur dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menentukan bahwa:

- (1) "Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan

nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan."¹²

Izin tersebut dengan sendirinya:

- a. Diberikan secara tertulis;
- b. Menyebutkan nama dan jabatan pejabat BUPLN/PUPN yang meminta keterangan;
- c. Menyebutkan nama nasabah debitor yang akan dimintai keterangan berkaitan dengan utang bank yang diserahkan kepada BUPLN/PUPN; dan
- d. Mencantumkan keperluan keterangan tersebut dikaitkan dengan urusan penyelesaian piutang bank.¹³

Berdasarkan atas hal tersebut, dengan mengetahui data keuangan nasabah BUPLN/PUPN dapat mempertimbangkan antara besarnya utang dengan nilai simpanan nasabah sehingga dapat menetapkan jumlah utang nasabah yang wajib dibayar. Untuk dapat memperoleh data keuangan nasabah bank prosedurnya sama dengan di atas, yaitu Kepala BUPLN/Ketua PUPN mengajukan permintaan tertulis dan alasannya kepada pimpinan Bank Indonesia.

Selanjutnya setelah dipertimbangkan, Bank Indonesia memberikan izin secara tertulis kepada pejabat tersebut untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Ketentuan tersebut di buat sebelum adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Untuk kepentingan perkara pidana

Seseorang disebut tersangka ketika perkaranya masih diproses dalam tingkat penyidikan atau penuntutan. Sedangkan apabila perkaranya sudah diproses atau disidangkan dipengadilan disebut terdakwa. Apabila seorang tersangka/terdakwa disangka

¹¹H. Zainal Asikin, *Op-Cit*, hal. 178.

¹²Lihat Pasal 41A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹³Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 509.

atau didakwakan melakukan kejahatan antara lain dibidang korupsi, narkoba, psikotropika dan sebagainya dan melakukan transaksi penyimpanan uang dibank ada kemungkinan miliknya diperiksa sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan.

Proses pemeriksaan dalam perkara pidana dilakukan secara bertingkat maka ada tiga pejabat sebagai pemeriksanya yaitu pada tingkat penyidikan adalah polisi, tingkat penuntutannya adalah jaksa, sedang pada sidang pengadilan adalah hakim. Ketiga pejabat tersebut memerlukan data keuangan simpanan pada bank ketika sedang memeriksa suatu perkara pidana.¹⁴

Berdasarkan Pasal 42 ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) "Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank."
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan."¹⁵

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia hanya dapat memberikan izin kepada polisi, kejaksaan, dan hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap simpanan tersangka atau terdakwa dibank. Namun untuk izin membuka rahasia bagi kepentingan KPK dalam mengusut kejahatan

¹⁴Widiyono Tri, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia : Simpanan, Jasa dan Kredit*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 63.

¹⁵Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

korupsi tidak cukup dengan peraturan Bank Indonesia.

4. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Nomor 7 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa di dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, informasi mengenai keadaan keuangan nasabah dapat diberikan oleh direksi bank yang bersangkutan.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa informasi mengenai keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dapat diberikan oleh bank kepada Pengadilan tanpa izin Menteri. Karena pasal ini tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka penjelasannya perlu disesuaikan. Yang memberi izin tersebut bukan lagi Menteri, melainkan adalah Pimpinan Bank Indonesia.

Ketentuan ini merupakan landasan hukum dan alasan dapat dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan. Untuk itu direksi dari bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut.

Pendirian yang dianut Pasal 43 ini sangat sempit, sebab terbatas pada perkara perdata yang terjadi antara bank dan nasabah. Dengan batasan demikian, bank hanya diperbolehkan memberi informasi keadaan keuangan nasabah dalam hal bank menggugat nasabah atas alasan wanprestasi. Memang logis kalau bank mesti memberi informasi agar informasi itu menjadi landasan penggugat.¹⁶

5. Untuk tukar-menukar informasi antar bank

Berhubung seseorang menjadi nasabah di beberapa bank, maka bank tidak terkena ketentuan rahasia bank dalam memberikan informasi pada bank lain. Dalam hal ini Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ditentukan bahwa "Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan

¹⁶*ibid*, hal. 83.

nasabahnya kepada bank lain".¹⁷Tukar menukar yang dimaksud yaitu informasi antarbank.

Tukar menukar informasi antar bank tersebut dilakukan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari bank yang lain. Hal yang demikian maka bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.¹⁸

Informasi bank, untuk mengetahui keadaan dan status bank dalam rangka melakukan kerjasama atau transaksi dengan bank. Informasi antar bank tersebut antara lain berupa: informasi kredit untuk mengetahui status dan keadaan debitor bank guna mencegah penyimpangan pengelolaan perkreditan; informasi pasar uang, untuk mengetahui tingkat suku bunga dan kondisi likuiditas pasar.

Sebelumnya Bank Indonesia telah mengatur ketentuan tata cara tukar-menukar informasi antar bank sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/6/UPB masing-masing tanggal 25 Januari 1995, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tukar-menukar informasi antar bank adalah permintaan pemberian informasi mengenai keadaan kredit yang diberikan bank kepada debitor tertentu dan keadaan serta status suatu bank.¹⁹

6. Permintaan ahli waris nasabah

Hal tersebut di atur dalam Pasal 44A dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menentukan bahwa :

- (1) "Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang di buat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

- (2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut."²⁰

Bank dapat memberikan keterangan kepada ahli waris nasabah yang meninggal dan perbuatan ini tidak bertentangan dengan rahasia bank. Ahli waris nasabah sebenarnya adalah pihak ketiga karena tidak ada hubungannya dengan perjanjian antara nasabah dengan bank.

Berhubungan ahli waris tampil sebagai pihak yang berhak atas simpanan nasabah maka bank tidak dapat memperlakukan sebagai pihak ketiga tetapi sebagai penerima harta warisan tersebut. Untuk kepentingan tersebut, agar bank dapat mempercayainya maka ahli waris nasabah yang dapat menghadap ke bank harus menunjukkan surat keterangan waris atau penetapan waris dari pengadilan²¹

Surat ini sebagai bukti bahwa orang yang bersangkutan adalah benar-benar ahli waris yang berhak mewarisi simpanan nasabah. Perintah atau izin membuka rahasia bank juga diatur dalam peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

7. Perintah atau yang diberikan di luar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diberikan kewenangan dalam membuka rahasia bank. Kewenangan tersebut didasarkan pada Surat Mahkamah Agung No. KMA/694/R.45/XII/2004 perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2004.²²

¹⁷Lihat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹⁸Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 512.

¹⁹Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cv Keni Media, Bandung, 2012, hal. 143.

²⁰Lihat Pasal 44 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

²¹*Ibid*, hal. 71.

²²Hermansyah, *Op-Cit*, hal. 140.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut diterbitkan sebagai jawaban atas Surat Gubernur Bank Indonesia No. 6/2/GBI/DHk/Rahasia, tanggal 8 Agustus 2004 yang meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjawab persoalan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membuka rahasia bank.

Berdasarkan Surat Keputusan memuat penegasan hukum, bahwa ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang memberikan kewenangan kepada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prosedur izin membuka rahasia bank sebagaimana di atur dalam Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak berlaku bagi KPK. Pemberian kewenangan untuk menerobos rahasia bank kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah suatu terobosan hukum yang tepat dalam upaya mencegah dan menindak tindak pidana di bidang perbankan.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara rahasia bank dengan pihak-pihak terkait meliputi 1) Pihak nasabah bank dalam hal ini yang dilindungi dalam rahasia bank hanyalah nasabah penyimpan, 2) Pihak penegakan hukum dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim yang berhak untuk mendapatkan rahasia bank karena tugas dan kewenangannya, 3) Pihak DPR dapat meminta keterangan yang bersifat rahasia bank dalam sidang tertutup dan terbuka, 4) Pihak lembaga eksekutif hubungannya muncul sebagai akibat tidak jelasnya batasan rahasia bank, kadangkala suatu instansi pemerintah membutuhkan informasi keadaan keuangan nasabah.
2. Perintah atau izin untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank yaitu setelah Bank Indonesia memberikan perintah pada bank untuk

memberikan izin tertulis berkaitan dengan kepentingan perpajakan, kepentingan penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan pidana, kepentingan pemeriksaan perkara perdata antara nasabah dan bank, kepentingan tukar-menukar informasi antar bank, permintaan ahli waris nasabah dan perintah atau izin yang diberikan diluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 misalnya mengenai kewenangan KPK untuk mendapatkan izin rahasia bank.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat melihat segala kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank, agar supaya secepatnya dapat mengamenden undang-undang tersebut, supaya terdapat suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bukan hanya bagi pihak bank akan tetapi bagi pihak-pihak yang terlibat dengan rahasia bank tersebut.
2. Di Indonesia, mengenai ruang lingkup rahasia bank sangat terbatas dan berkaitan dengan izin terutama kepada pihak penyidik (polisi dan jaksa) untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan rahasia bank prosesnya memakan waktu yang lama, diharapkan dengan adanya izin membuka rahasia bank yang relatif cepat, kiranya dapat mempercepat untuk proses penyidikan tindak pidana, sebagai contoh tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arrasjid, Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Asikin, H. Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Djumhana, Muhammad, *Rahasia Bank: Ketentuan dan Penerapannya di*

²³*ibid.*

- Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Gazali, Djonis S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Husein, Yunus, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga lima, Jakarta, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Pardede, Marluak, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Sjadeini, Sutan Remy, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Di Sekitarnya Dalam Hukum Perbankan*, UII Press, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2006.
- Soepriamo, Heru, *Terobosan Hukum Dalam Rahasia Bank*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2005.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Tri, Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia : Simpanan, Jasa dan Kredit*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.
- Zaini, Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, 2012.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

SUMBER-SUMBER HUKUM LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.